



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 204 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kunjungan J.M. Wakil Presiden Amerika Serikat Hubert Humphrey ke Indonesia pada tanggal 3 Nopember 1967, perlu membentuk "Panitya Penjelenggara Penerimaan Kunjungan JM Wakil Presiden Amerika Serikat"

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk "Panitya Penjelenggara Penerimaan Kunjungan JM Wakil Presiden Amerika Serikat" dengan susunan sebagai berikut :

I. Pimpinan Pelaksanaan :

1. Ketua - Kol. Soetikno Loekito, Sekretaris Presiden ;
2. Wakil Ketua I - Sdr. Surjono Darusman, Kepala Direktorat Protokol Dep. Luar Negeri.
3. Wakil Ketua II - Kol. Norman Sasono, Dan Satgas POMAD.

II. Pimpinan Seksi :

1. Keamanan/Upatjara Militer/Lalu-lintas - Let.Kol. Dody Widodo, Wa Dan Satgas POMAD;
- Let.Kol. Agus Sardjuno, Satgas POMAD;
- Major Rooshartono, Skogar;
2. Protokol - Sdr. Surjono Darusman, Kepala Direktorat Protokol Dep. Luar Negeri;
- Let.Kol. Hasanuddin, Pa Hublu Hankam;
- Maj. Udara Suhardi, Pa Protokol Kepresidenan.
3. Penerangan/RRI/TVRI - Sdr. Sugijanto, Dep. Penerangan
- Major Dipo, Puspenad ;
- Sdr. Abubakar, Dir. Penerangan Dep. Luar Negeri;

4. Kesenian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, / Nopember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI